

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN TERNAK LIAR OLEH DINAS
PETERNAKAN**

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012-2013

Oleh:

Zullia Fitriani

(Zulliafitriani@gmail.com)

Pembimbing : Drs.H.Ishak M,Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-
Telp/Fax. 0761-63277**

ABSTRACT

Animals are not in a well maintained a sympton of society in various regions and these phenomena polemical and losses for various parties, this phenomenon also occurs in Kuantan Singingi that has generated a lot of problems among which is a loss to society of road users due to animal cattle that roam the streets kingdom, causing an accident. The authors wanted to axamine further on monitoring and control of the wild animal husbandry depatement in Kuantan Singingi year 2012-103.

Informant in this study is the administrative department of animal husbandry and civil service police unit Kab. Kuantan Singingi, members of Parliament KAb. Kuantan Singingi, as well as chairman of the advisory board of the institute adat Melayu Riau, and livestock owners are determined by purposive according to research needs. This study aims to determine the cause of the ineffectiveness of supervision on animal husbandry department in Kuantan Singingi Wild Years 2012-2013.

In this study, the authors used qualitative methods to analysis. Data collection techniques in this study is the observation and interviews, while the technical analysis of the data that is using a qualitative analysis, by analyzing the expression or records available or observed behavior. Qualitative analysis was performed on the data, in this case the qualitative data in the form of information, in the form of language prose description, then associated with other data to obtain clarity on the truth.

Conclussions and control of animal wild by Kuantan Singingi district veterinary office is not running optimally, due to lack of facilities and infrastructure, and they also have not been able to curb roaming livestock due ti the habits of the community malope tradition.

Key Words : Control, Control, and Livestock

PENDAHULUAN

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Hewan ternak liar ini juga sering di jumpai di pinggir-pinggir sungai yang mengakibatkan hewan tersebut jatuh ke dalam sungai tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 10 Tahun 2009, tentang pemeliharaan kesehatan hewan. Serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 12 Tahun 2012, tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies. Di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewannya wajib mengandangkan hewannya untuk kepentingan kesehatan dan ketertiban umum, dan hewan yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban umum dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dilakukan penertiban. Di dalam peraturan-peraturan tersebut juga terdapat sanksi-sanksi atau denda bagi yang melanggar aturan tersebut.

Di dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 pasal 15 ayat 1 dan 2 yang

berbunyi “Ternak yang di tangkap oleh petugas dapat di ambil oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan /surat keterangan dari Kepala Desa atau kelurahan setempat serta membayar: (1). Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut: (a). Ternak besar Rp. 1.000.000 / ekor. (b). Ternak kecil Rp 250.000 / ekor. (2) Biaya pemeliharaan dan pengawasan: (a) Ternak besar Rp. 100.000 / ekor /hari. (b). Ternak kecil Rp. 50.000 /ekor /hari. Kemudian juga di jelaskan pada Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 pasal 9 yang berbunyi” Apabila terjadi kecelakaan kerusakan dan kerugian terhadap orang lain akibat adanya ternak yang berkeliaran, maka pemilik ternak wajib mengganti kerugian kepada orang yang bersangkutan.

Lebih lanjut mengenai Pasal 37 yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang dicantumkan pada ayat 1 dan 3 yang berbunyi:

1. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.
2. Pembinaan teknis dan pengawasan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang peternakan yang meliputi:
 - a. Menetapkan pedoman yang bersifat teknis
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan
 - c. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi
3. Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang meliputi:
 - a. Memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan masyarakat

pemelihara hewan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Melakukan koordinasi dalam rangka tindakan penertiban pemeliharaan hewan.
- c. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Hewan adalah semua binatang baik dipelihara maupun tidak dipelihara, kemudian ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa – jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Selanjutnya bahwa pemeliharaan kesehatan hewan merupakan faktor penentu dalam usaha pengembangan hewan, peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani.

Kemudian mengenai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka Dinas Peternakan Kuantan Singingi adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang.

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah di bidang peternakan.

Adapun struktur organisasi Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan

fungsi dinas peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Bupati Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang peternakan.
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas bidang peternakan.
4. Pemberian kajian teknis peternakan.
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Peternakan.
6. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap UPTD.
7. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Dengan keluarnya Peraturan Bupati

No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2009, bertujuan agar salah satu asset daerah ini dapat terpelihara dengan baik, keberadaannya dapat ditata dengan rapi, kesehatan hewan dapat dengan mudah dipantau atau diawasi, sehingga perkembangan hewan tersebut akan menjadi lebih baik dan para pemilik hewan maupun ternak akan mendapat keuntungan dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri pada tahun 2013 akan memfokuskan kegiatan pengawasan terhadap hewan ternak liar, terutama yang berkeliaran di jalan raya karena selain mengganggu pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat

sekitar. Selanjutnya jumlah kasus kecelakaan yang di sebabkan oleh hewan ternak liar yang berkeliaran di jalan raya di beberapa kecamatan Kabupaten

Kuantan Singingi berdasarkan hasil survey penulis di lapangan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.2. Jumlah kasus kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak liar di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kecelakaan	
		2012	2013
1	Cerenti	8	6
2	Inuman	10	4
3	Kuantan Hilir	6	3
4	Pangean	12	9
5	Benai	8	5
6	Singingi	6	2
Jumlah		50	29

Sumber: Hasil survey di lapangan tahun 2014

Dari hasil survey di lapangan berdasarkan keterangan warga di beberapa kecamatan di atas telah terjadi kecelakaan yang di sebabkan oleh hewan ternak liar yang berkeliaran di jalan raya di 6 Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2012 terdapat 50 Kasus dan pada tahun 2013 terdapat 29 kasus. Di antaranya ada tiga (3) kasus kecelakaan yang membuat

korban meninggal dunia, alasan penulis memilih 6 kecamatan di atas tersebut karena di situ banyak hewan ternak liar yang berkeliaran dan sangat sering menimbulkan kecelakaan dan kerugian masyarakat.

Kemudian ada juga beberapa keterangan dari warga bahwa hewan ternak tersebut jatuh ke sungai dan mengakibatkan hewan ternak tersebut hanyut dan mati di karenakan kelalaian pemilik ternaknya sendiri. Lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel 1.4. Jumlah Hewan ternak yang jatuh ke Sungai

No	Kecamatan	2012			2013		
		Sapi	Kerbau	Kambing	Sapi	Kerbau	Kambing
1	Cerenti	2	1	1	1	1	-
2	Inuman	3	-	1	-	1	-
3	Kuantan Hilir	1	-	-	-	1	-
4	Pangean	3	1	2	2	1	1
5	Benai	2	1	-	1	-	-
6	Singingi	1	1	-	2	-	-
Jumlah		12	4	3	6	4	1

Sumber: Hasil Penulis di lapangan

Dari hasil survey di beberapa kecamatan berdasarkan keterangan warga banyak hewan yang jatuh kesungai dikarenakan hewan ternak tersebut tidak digembala dan dibiarkan begitu saja

mengakibatkan hewan tersebut jatuh bahkan ada juga yang hanyut terbawa arus sungai (Batang Kuantan).

Fenomena-fenomena yang di temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kecelakaan yang terjadi akibat hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap hewan ternaknya dan melepaskannya begitu saja tanpa dikandangkan.
3. Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat seperti di jalan raya, pekarangan warga, dan perkebunan yang sering menimbulkan konflik.
4. Banyaknya hewan yang jatuh kesungai dikarenakan tidak digembala oleh masyarakat pemilik ternak
5. Kurang nya kesadaran pemilik ternak terhadap hewan ternaknya yang dilepaskan begitu saja yang menimbulkan kerugian bagi peternak dan pengguna jalan.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama para peternak terhadap peraturan Daerah tersebut.
7. Kurangnya pengawasan dari Dinas Peternakan.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Dinas Peternakan merupakan Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan aturan yang telah di atur tersebut untuk itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013”**

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sebelum membahas masalah-masalah tentang pengawasan hewan ternak liar oleh dinas pengawasan kabupaten kuantan singingi maka penulis menggunakan landasan penelitian dengan

mengemukakan kerangka teoritis yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam kerangka ini kita ingin melihat Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai suatu Organisasi Dinas Daerah. Menurut J. Wiliam Schulze dalam Sutarto (2000 : 23) Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat dan perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian Marshal E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig dalam sutarto (2000 : 30) menyatakan organisasi adalah menghimpun secara teratur bagian-bagian yang paling bergantung untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bersatu padu dengan mana wewenang, koordinasidan kontrol dapat dilaksanakan untuk mencapai maksud tertentu.

Selanjutnya menurut Widjaja (1998 : 8) organisasi termasuk lingkup administrasi yang dilakukan seorang pemimpin dalam mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerja sama sekumpulan orang-orang secara sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya organisasi tumbuh dari kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Kerja sama dapat lebih produktif dan efisien dengan adanya struktur organisasi. Sebab dengan adanya struktur akan lebih mudah melakukan pendelegasian wewenang, membagi tugas, pengelompokan aktivitas dan sebagainya.

Didalam kehidupan berorganisasi, fungsi-fungsi manajemen jelas dilaksanakan dalam aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya adalah fungsi pengawasan, menurut Sofyan Safri (2004 : 12) secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan

organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti.

Menurut Sondang Siagian (2002 : 169) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua rencana pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan pengawasan secara filosofis, dapat dikatakan adalah mutlak perlu karena manusia bersifat salah, paling sedikit khilaf.

Mengenai pengawasan Geoge Terry seperti yang dikutip Inu Kencana Syafii (1999 : 80) mengatakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). Jadi pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Selanjutnya Henry Fayol dalam Sofyan Safri (2004 : 12) juga mengatakan pengawasan mencakup upaya pemeriksaan apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan , perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

PEMBAHASAN

Tabel 3.1 Jumlah Hewan Ternak, (Sapi, Kerbau, Kambing) Di Enam Kecamatan Tahun 2012-2013.

A. Pengawasan Dan Pengendalian Hewan

Ternak Liar di Kabupaten Kuantan

Singingi.

Pengawasan merupakan salah satu tahap dalam proses pengendalian Hewan Ternak liar agar terpelihara dengan baik dan kesehatan hewan dapat dipantau dengan mudah. Dengan demikian perkembangan hewan-hewan tersebut akan menjadi lebih baik dan para pemilik hewan maupun ternak akan mendapat keuntungan yang lebih dan tentunya akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri, di dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pengawasan terhadap hewan ternak Sapi, Kerbau dan Kambing, Alasan penulis dalam memilih hewan ternak tersebut, di karenakan hewan-hewan teranak tersebut banyak yang menyebabkan masalah seperti menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban serta merusak kebersihan diareal jalan Raya, Taman Kota dan tempat-tempat lainnya sehingga mengganggu kenyamanan.

Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi harus mampu memanfaatkan segala potensi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menjadikan Kota yang nyaman, dan indah.

Kemudian ada beberapa kecamatan yang sering dijumpai Hewan Ternak liar yang berkeliaran di jalan Raya, sehingga membuat pengguna jalan merasa terganggu, Berikut ini adalah jumlah ternak di beberapa kecamatan kabupaten kuantan singingi yang sedang penulis teliti yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan	2012			2013		
		Kerbau	Sapi	Kambing	Kerbau	Sapi	Kambing
1	Cerenti	1,034	1,115	1,209	1,075	1,279	1,209
2	Inuman	563	1,367	1,600	575	1,286	1,600
3	Kuantan Hilir	711	1,887	2,530	2,714	2,781	2,094
4	Pangean	1,397	1,711	2,393	1,397	1,587	1,536
5	Benai	1,033	2,845	889	1,033	1,974	889
6	Singingi	1,393	1,960	1,196	1,049	3,081	1,196

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi 2015

Dari tabel diatas jelaslah tingkat populasi di Kabupaten Kuantan Singingi sangat besar, sehingga diperlukan tindak lanjut dari Dinas Peternakan Untuk melakukan Pengawasn Sehingga tidak menambah korban di jalan Raya lagi, tidak untuk Dinas peternakan saja tetapi untuk semua Warga Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak adalagi Hewan yang berkeliaran dan tidak menimbulkan kecelakaan di Jalan Raya, dan pengguna jalan tidak merasa terganggu lagi.

Kemudian untuk mengatur keberadaan ternak tersebut Kabupaten Kuantan Singingi sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan, Kemudian diatur oleh Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies.

Untuk membantu penulis dalam melihat Pengawasan Hewan Ternak Liar

Kabupaten Kuantan Singingi penulis menguraikan 3 (Tiga) variabel yaitu (1). Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Liar di Kabupaten Kuantan Singingi,(2). Koordinasi Pelaksanaan Program Kepala Dinas Peternakan dengan Satuan polisi pamong praja, (3). Kesadaran Masyarakat Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak. Dengan ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Pengawasan dan pengendalian Hewan ternak liar kabupaten kuantan singingi merupakan salah satu tugas yang harus di lakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi untuk menjalankan peraturan.

Menurut Sujamto (2003:17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai sesuai dengan yang semestinya atau tidak, yang menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap hewan ternak (Sapi, Kerbau, dan Kambing) maupun pemilik ternak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas peternakan menempatkan cabang-cabang atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan. Sedangkan yang menanggapi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibutuhkan koordinasi seluruh dinas atau badan terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Liar yang berkoordinasi dengan SATPOL PP Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu bapak Sekretaris Dinas peternakan Marhumala Pontas. SP mengenai pengawasan hewan ternak ini yang mengatakan bahwa:

“kita telah melakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum dan kita telah membentuk tim pengawasan yang dibagi kedalam beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak tujuh kelompok yang juga melibatkan camat serta kepala desa, tetapi memang belum sesuai dengan peraturan yang di buat tersebut, pengawasan hanya memberikan shock therapy saja kepada masyarakat ”
(Wawancara pada tanggal 28 Januari 2015)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik ternak (Sapi) yaitu saudara Bapak Simit mengenai

pengawasan hewan ternak tersebut, dia mengatakan bahwa:

“saya tidak tahu mengenai pengawasan hewan ternak liar yang di lakukan oleh Dinas tersebut, tetapi saya pernah mendengar bahwa ternak-ternak yang berkeliaran di jalan raya akan di tangkap dan pemilik ternak akan dikenakan denda” (Wawancara pada Tanggal 29 Januari 2015).

Kemudian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan tersebut hanya melakukan shock therapy kepada masyarakat dan mengawasi berapa hewan ternak yang mati jika ada hewan yang mati kemudian tindakan hewan yang berkeliaran cuma diberikan peringatan atau nasehat saja agar masyarakat lebih memperhatikan hewan peliharaanya tersebut. Berikut petikan wawancara dari Kepala Dinas Peternakan yaitu Bapak Masri SP M.si yang mengatakan bahwa:

“Memang benar kami melakukan pengawasan, disini kami melakukan beberapa shock therapy kepada Masyarakat dan juga melakukan pengawasan hewan ternak yang mati jika ada hewan yang mati. Dan memberikan beberapa nasehat kepada pemilik ternak agar lebih memperhatikan ternaknya, kalau kita paksakan untuk menangkap hewan yg berkeliaran ini kita sendiri belum punya penampungnya” (Wawancara Pada Tanggal 28 Januari 2015).

Dari petikan wawancara diatas mengatakan bahwa adanya kendala disana

yaitu kandang penampungan. Mengenai kandang penampungan ini memang di cantumkan atau disebutkan pada pasal 14 yang berbunyi:

- a. Ternak yang ditangkap ditempatkan pada kandang penampungan maksimal Tujuh hari.
- b. Hewan yang ditangkap harus diambil oleh pemiliknya dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahu oleh tim penertiban ternak.
- c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pemilik hewan ternak belum mengambil ternaknya, maka ternak tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

Dari hasil observasi penulis dilapangan tentang pengawasan dan pengendalian Hewan Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pengawasan hewan ternak liar ini tidak berjalan sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana serta anggaran untuk melakukan pengawasan tersebut dan kurangnya ketegasan dari petugas dan juga aturan yang telah dibuat tersebut.

Bila kandang penampung ini sudah ada maka Hewan yang berkeliaran di jalan akan dibawa ke tempat penampungan, sehingga hewan yang berkeliaran ditempat-tempat umum tidak akan berkeliaran lagi dan sanksi pun harus ditegaskan agar pemilik ternak tersebut mau memelihara hewan sebagaimana mestinya.

Koordinasi pelaksana Program Dinas Peternakan adalah merupakan kegiatan atau tugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi terutama dalam melakukan Pengawasan Hewan Ternak yang berkeliaran di jalan yang mengganggu pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada saat melakukan pengawasan dan Razia hewan-hewan ini dibawa dan disiarkan ke Radio di Kabupaten Kuantan Singingi bahwasannya hewan yang terjaring razia harus diambil dan dibawa pulang oleh Pemilik Ternak. Kemudian hewan yang terjaring tersebut tidak ditindak lanjuti Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan ini hanya saja memberikan peringatan dan nasehat kepada masyarakat pemilik ternak tersebut, padahal didalam Peraturan Bupati ini telah dicantumkan dan ditetapkan pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 yaitu, Ternak yang ditangkapi oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan/ surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan setempat serta membayar:

1. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut:
 - a. Ternak Besar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ekor
 - b. Ternak Kecil Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)/ ekor
2. Biaya Pemeliharaan dan Pengawasan:
 - a. Ternak Besar Rp. 1.000.000,-(Seratus Ribu Rupiah)/ekor/hari
 - b. Ternak Kecil Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah)/ekor/hari.

Tapi kenyataan itu semua tidak diterapkan, maka Pemilik ternak tersebut tidak takut dan tidak merasa jerah, apatah lagi masyarakat tersebut juga tidak ada kesadaran dalam memelihara ternaknya. Bahkan mereka lebih memilih hewan ternaknya dibiarkan begitu saja tanpa dipelihara. Padahal apabila kita amati lebih mendalam berkeliarannya ternak-ternak tersebut bukan karena tidak ada alasan, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah ulah dari masyarakat itu sendiri yang membuat kerusakan lingkungan dan membiarkan ternaknya berkeliaran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi yakni Bapak Masriadi AS. SP. M. Si tentang Pelaksanaan Koordinasi program Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi yang menjelaskan bahwa:

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong praja dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum tersebut, kami secara bersama-sama telah melakukan penertiban terhadap hewan ternak tersebut”.(Wawancara pada tanggal 28 Januari 2015).

Dari hasil observasi penulis tentang pelaksanaan koordinasi program Dinas Peternakan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik dikarenakan minimnya anggaran kemudian tidak adanya ternak yang di tindak lanjuti sebagaimana mestinya. Dan juga dikarenakan oleh adanya tradisi dari dahulu dalam melepas ternaknya.

Selanjutnya Program yang dijalankan oleh Dinas Peternakan dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Liar yaitu Melakukan Vaksinasi, Kemudian juga melakukan eliminasi memusnakan Anjing-anjing yang untuk mengendalikan penyakit rabies, kemudian Dinas peternakan juga melakukan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok tani dalam melakukan pembinaan ternak sehingga masyarakat mengerti dan tahu bagaimana cara memelihara ternaknya dengan baik dan tidak membiarkannya begitu saja, serta mentribusikan bantuan ternak kepada pemerintah dan melakukan pelatihan kelompok tani dan masyarakat ternak dalam beternak sehingga masyarakat mengerti bagaimana mengembangbiakan ternaknya, selanjutnya Dinas Peternakan juga melakukan penyebaran bibit ternak kepada pemerintah. Dan program tersebut boleh dikatakan tidak berjalan dengan

lancar, dikarenakan minimnya anggaran padahal untuk program tersebut butuh dana yang besar apalagi melakukan pelatihan Tani dalam beternak disini membutuhkan biaya untuk turun kelapangan. Sedangkan anggaran yang diberikan sangat sedikit, hasil petikan wawancara dari Sekretaris Dinas Peternakan.

Kemudian Faktor yang menyebabkan tidak berjalanya pengawasan ini dikarenakan anggaran yang sangat minim, kemudian hambatan dan kendala pada saat melakukan pengawasan dan razia yaitu seperti koordinasi dari instansi-instansi lain juga sangat rendah dan petugas-petugas yang melakukan pengawasan juga sangat kurang. Banyaknya jalan transportasi di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyulitkan bagi satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan melakukan Pengawasan dan Peraziaan.

B. Kesadaran Masyarakat Dalam Pemeliharaan Hewan Ternaknya.

Dalam hal ini kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak tersebut sangat kurang terutama pemilik hewan ternak besar (Sapi dan Kerbau), karena tidak mau mengurus atau pun mengembalakan sebagaimana seharusnya mereka lakukan. Dengan kelalaian pemilik ternak banyak menimbulkan kecelakaan di jalan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik itu sendiri dan juga pengguna jalan, pemilik Hewan Tersebut juga tidak menyadari bahwa betapa besarnya resiko telah membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran, serta kurangnya kerjasama masyarakat dengan petugas dalam pengawasan hewan teranak tersebut, bahkan pernah penulis temukan dilapangan pada saat hewan ternak menyebabkan kecelakaan di jalan raya, tidak satupun masyarakat yang mengakui siapa yang punya ternak tesebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Resor Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Asep Putra yang mengatakan bahwa:

“Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan hewan ternak yang di laporkan masyarakat kepada kami, dan kami langsung meluncur ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) tidak satupun masyarakat yang mengakui pemilik ternak yang telah menimbulkan kecelakaan tersebut(Wawancara Pada Tanggal 26 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemilik Ternak (Kerbau) di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pak Bujang yang mengatakan bahwa:

“Saya sadar dan mengerti apabila hewan tidak digembala ataupun di pelihara dengan semestinya bisa membahayakan ternak tersebut. Jika saya mengembala ternak saya kapan saya akan bekerja sementara saya harus kesawah dan bekerja lainnya, Jika saya mengembala terus bisa-bisa keluarga saya tidak makan-makan. (Wawancara Pada tanggal 28 Februari 2015).

C. Hambatan-hambatan Dalam Melaksanakan Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang sangat besar tingkat populasi hewan ternaknya, dari tahun

ketahun tingkat populasi ternak semakin meningkat.

Kemudian Ternak adalah Hewan Peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, berkembangbiaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Kemudian tindakan pengawasan dalam melakukan penertiban Hewan Ternak yang berkeliaran ditempat-tempat umum perlu diperhatikan lagi karena dapat merusak kebersihan dan keindahan, dalam melakukan Pelaksanaan pengawasan ini sangat diperlukan kepada semua instansi pemerintah atau ahli pengawasan untuk melakukan penertiban.

Dari hasil survey dan observasi penulis dilapangan tentang pengawasan dan pengendalian Hewan Ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja ini masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan oleh beberapa kendala di antaranya yaitu: Minimnya petugas di lapangan, anggaran yang masih terbatas, banyaknya transportasi yang lewat sehingga menyulitkan petugas melakukan pengawasan, dan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang luas, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian hewan ternak di kabupaten kuantan singingi. Tujuan dilakukan nya pengawasan ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan indah, tetapi dalam kenyataannya semua tujuan tersebut belum tercapai dengan baik, dari hasil survey dan observasi penulis hanya dibeberapa tempat saja yang sudah tercapai yaitu, di ibukota Kabupaten saja yaitu Kota Teluk Kuantan. Kemudian dalam melakukan Pengawasan masih dirasakan rendahnya koordinasi dengan instansi lainnya karena tingkat kesadaran masyarakat sangat kurang dan minimnya anggaran juga

dapat membuat pelaksanaan tidak berjalan dengan maksimal dan tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian dalam melakukan pengawasan pihak Koordinasi juga merasakan kesulitan karena jalan transportasi di Kabupaten Kuantan Singingi sangat lancar dikarenakan banyaknya jalan pintu masuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan sanksi yang diberikan juga tidak membuat masyarakat pemilik ternak tidak takut dan jera dalam membiarkan ternaknya.

Tujuan dilakukannya pengawasan ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan indah, tetapi dalam kenyataannya semua tujuan tersebut belum tercapai dengan baik, dari hasil survey dan observasi penulis hanya di beberapa tempat saja yang sudah tercapai yaitu, di ibukota Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian hewan ternak (Kerbau, Sapi, Kambing) ini belum terlaksana dengan maksimal sehingga ketertiban dan keindahan Kabupaten Kuantan Singingi sangat kurang, padahal Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri mempunyai Visi dan Misi yaitu: “terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Bersih, Efektif, Religius, Cepat, Aman, Harmonis, Agamis, Budaya, Dan Sejahtera (BERCAHAYA) Serta menimbangkan Kondisi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi masa depan, maka Visi Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Kuantan Singingi Yang Sehat, Cerdas dan Produktif melalui pembangunan peternakan yang tangguh dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya lokal”

Misi yang diusung Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi guna mencapai harapan yang terkandung dalam visi tersebut diatas adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur peternakan, peternak, dan pelaku usaha peternakan)
- b. Meningkatkan populasi dan produksi ternak.
- c. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam pendukung peternakan.
- d. Meningkatkan kualitas data dan informasi peternakan.

Dari Visi dan Misi Dinas Peternakan yang telah dijelaskan diatas ternyata jauh dari apa yang diharapkan, karena kurangnya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sendiri disini telah menghambat proses ketertiban maupun kebersihan lingkungan akibat Hewan yang berkeliaran ditempat-tempat umum, apalagi Pemilik ternak tidak mengembala dan memelihara ternaknya dengan baik. Seharusnya Bukan Pihak Dinas Peternakan Saja Yang melakukan Pengawasan dan Pengendalian akan tetapi semua Warga masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi juga ikut bekerja sama dalam melestarikan kebersihan lingkungan tersebut sehingga berkurangnya Hewan-hewan ternak (Kerbau, Sapi, kambing) ditempat-tempat umum dan tidak terjadi lagi kecelakaan di jalan Raya, kemudian sanksi yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat pemilik ternak yang meliarkan Hewan Ternaknya di tempat-tempat umum maupun yang tidak digembala seharusnya diberikan sanksi yang berat sehingga pemilik ternak tidak berani membiarkan hewan ternaknya berkeliaran, dan apabila masyarakat yang lain yang tidak memiliki ternak juga ikut bekerja sama mengawasi hewan-hewan yang berkeliaran di jalan raya untuk melaporkan kepada yang berwajib sehingga hewan-hewan yang

berkelieran di tempat-tempat umum akan ditindak lanjuti oleh Dinas Peternakan Atau Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi agar Masyarakat pemilik ternak jera dalam membiarkan hewan ternaknya berkelieran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Pengawasan Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013 maka penulis membuat kesimpulan pada setiap indikator-indikator yang telah penulis teliti yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies ini tidak berjalan dengan maksimal, karena Sanksi yang diterapkan tidak membuat masyarakat (pemilik ternak) tidak merasa jera dan takut.
2. Dinas peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Hewan Ternak liar (Sapi, Kerbau dan Kambing), ini belum terlaksana dengan maksimal karena minimnya anggaran yang diberikan. Kemudian kurangnya ketegasan dan tenggang rasa yang kuat dari petugas terhadap masyarakat pemilik ternak.
3. Palaksana Koordinasi antara Dinas Peternakan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terkoordinir dengan baik, karena dikabupaten Kuantan Singingi ada namanya musim malope ternak (melepas ternak) tanpa dikandangkan. Kemudian tempat penampungan hewan juga belum tersedia dikarenakan sarana dan prasarana sangat minim sekali disitu mereka

sangat kesulitan melakukan pengawasan.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat (pemilik ternak) karena hanya memikirkan keuntungan diri mereka saja, tanpa memikirkan akibat yang merugikan orang banyak, begitu juga dengan hewan-hewan yang berkelieran banyak menimbulkan kecelakaan yang banyak memakan korban. Masyarakat hanya tahu kemudahan dan kenyamanan mereka saja tanpa memikirkan tanggung jawab sebagai pemilik ternak.
5. Hambatan-hambatan Dalam Melaksanakan Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan juga kurang, dikarenakan Pelaksanaan dilapangan sangat kurang, kemudian Banyaknya Jalan Transportasi yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengawasan kemudian dari masyarakatnya juga tidak mau bekerja sama dalam pelaksanaan tersebut karena masyarakat lebih memilih membiarkan ternaknya tersebut berkelieran dari pada dikandang dan di gembala.